



**KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS KOLEKTOR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)
NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan memperhatikan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-61/PJ/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat jls. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Penanggung jawab PBB-P2 bertugas :

1. Melayani pembayaran PBB-P2 baik dari masyarakat langsung dan dari setoran kolektor PBB-P2
2. Menyetorkan ke Kecamatan atau ke Bank
3. Menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh kolektor PBB-P2

KEDUA

Kolektor PBB-P2 bertugas:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Merupakan sarana bagi Wajib Pajak Untuk mengetahui :
 - a. Pencocokan Data Tanah dan Bangunan yang terhutang Pajak;
 - b. Besarnya jumlah Pajak Terhutang setiap tahun;
 - c. Kebenaran perhitungan Pajak;
 - d. Kapan saat jatuh tempo SPPT PBB dan kapan saat Pajak harus sudah dibayar lunas;
 - e. Dimana PBB harus dibayar;
2. Pengajuan Permasalahan PBB berupa:
 - a. Keberatan maksudnya pengajuan oleh Wajib Pajak merasa pajak terhutang pada SPPT PBB tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. Pengurangan PBB;
 - c. Pembatalan SPPT PBB maksudnya objek pajak tidak ada (didalam peta blok tidak ada), double/ganda (NOP yang sama), Objek pajak diwakafkan untuk kepentingan umum;
 - d. Pemecahan dan Penggabungan objek pajak;
 - e. Objek Pajak yang belum dikenakan PBB;

KETIGA

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan:

a. Pembayaran PBB

1. Langsung artinya Wajib Pajak langsung pembayaran ke Tempat Pembayaran PBB dan menerima STTS PBB sebagai bukti lunas pembayaran PBB;
2. Tidak Langsung artinya Wajib Pajak membayar PBB melalui Kolektor Petugas pemungut PBB dan menerima STTS PBB (Tanda Terima Sementara) sebagai bukti pembayaran PBB, kemudian STTS PBB akan diterima wajib pajak setelah kolektor/petugas pemungut menyetorkan pembayaran PBB tersebut ke tempat pembayaran PBB (Bank);

b. Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan

1. Kolektor (Petugas pemungut) dalam jangka waktu 1x24 jam sudah harus menyetorkan penerimaan pembayaran PBB dengan menggunakan blangko Daftar Penerimaan Harian (DPH) PBB.
2. Daftar Penerimaan Harian PBB diisi oleh petugas pemungut

dengan mencantumkan nomor SPPT PBB, tahun Pajak dan jumlah ketetapan yang dibayar. Tempat pembayaran PBB menandatangani dan membubuhkan Cap Bank pada lembar bawah sudut kiri DPH PBB.

- KEEMPAT Segala biaya yang ditimbulkan keputusan ini dibayar oleh OP PBB Tahun 2022 dan setelah selesai menyetorkan PBB arsipnya disampaikan kepada Petugas Kecamatan dan Petugas Nagari;
- KELIMA Dengan berlakunya keputusan Wali Nagari ini, maka lampiran keputusan Wali Nagari air Haji Barat Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Penunjuk Petugas Kolektor Pengalihan Pajak Bumi dan bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku khusus untuk Penunjuk Petugas Kolektor Pengalihan Pajak Bumi dan bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Air Haji Barat;
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali;

Ditetapkan di : Air Haji Barat

Pada Tanggal : 07 Februari 2022



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan ;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji.
4. BAMUS Nagari Air Haji Barat di air Haji Barat
5. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat

Nomor : 11/WN-AHB/II/2022

Tanggal : 07 FEBRUARI 2022

Tentang : PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS KOLEKTOR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	DEWI PARIMA ULIA	Penanggung Jawab	Labuhan Tanjak
2	JHONI SETIAWAN	Kolektor Pajak	Labuhan Tanjak
3	BOBY RAHMADIAN	Kolektor Pajak	Palak Langang
4	ERMAWAN	Kolektor Pajak	Durian Pandaan



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO